

LAPORAN TAHUNAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga **Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung** dapat terselesaikan dengan lancar sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan terhadap kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan Penindakan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat untuk menyalurkan suaranya secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan berkeadilan atas pelaksanaan Pemilihan umum di Kabupaten Temanggung, yang kemudian dihimpun dalam sebuah Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung ini, tentunya tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia
2. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung.
5. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Meskipun kami sudah berusaha menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung ini sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Untuk itu kami menantikan kritik dan saran

dari segenap pihak sebagai evaluasi dan menyempumakan laporan ini dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi Bawaslu beserta jajarannya.

Temanggung, 27 Desember 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung

Ketua,

Roni Nefriyadi, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	2
C. Latar Belakang	2
D. Maksud dan Tujuan	4
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	4
1. Jika tidak terdapat proses Penyelesaian Sengketa	4
a) Identifikasi faktor yang menyebabkan tidak terjadi Sengketa.....	4
b) Peranan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pencegahan terjadinya sengketa	17
c) Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023	37
2. Jika terdapat proses Penyelesaian Sengketa	39
a) Peranan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya sengketa.....	39
b) Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu	39
c) Rekapitulasi Permohonan Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu	40
F. Evaluasi.....	42
1. Faktor Pendukung.....	42
2. Tantangan dan Hambatan	42
G. Rekomendasi	43

LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*) yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Konstitusi di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Prinsip dasar kehidupan negara yang demokrasi adalah dengan diberikannya hak untuk setiap warga negara untuk aktif didalam proses politik sebagai perwujudan pengakuan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Salah satu prinsip dasar dari suatu negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin negara dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingannya.

Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu sebagai akibat adanya dinamika politik hukum, yakni latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan undang-undang sebagai produk politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu membuktikan, bahwa telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut akomodasi dalam pemilu untuk menuju politik

hukum berupa kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam menyongsong penyelenggaraan pesta kedaulatan rakyat dalam suatu Pemilihan Umum tahun 2024 telah membuat aturan penyelenggaraan pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan beberapa tugas dan kewenangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), antara lain adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang muncul karena adanya ketidakpuasan atau adanya pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

C. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)

Nomor 9 Tahun 20122 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak permohonan diterima. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Penyelesaian sengketa adalah merupakan suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materil atas suatu pengajuan permohonan keberatan baik terhadap tindakan Peserta Pemilu lain dalam sengketa Antar-peserta Pemilu dan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita acara KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi menawarkan fleksibilitas dan kelenturan dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa. Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu, dan putusan sidang adjudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota serta penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Undang-Undang Pemilu.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. KPU wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

D. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dibuat dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum, serta dimaksudkan sebagai informasi, acuan dan indikator keberhasilan kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan catatan untuk perbaikan dikemudian hari pada tahapan pemilu selanjutnya, sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan umum baik itu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota agar dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum yang diterima dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, hasil keputusan/putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat dijalankan dengan baik.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Jika tidak terdapat proses Penyelesaian Sengketa

a) Identifikasi faktor yang menyebabkan tidak terjadi Sengketa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain melakukan pencegahan dan penindakan di

wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - (a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - (b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - (c) proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - (d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - (e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - (f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - (g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - (h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - (i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - (j) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - (k) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
2. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
3. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
4. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - b. putusan DKPP;
 - c. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - d. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- f. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan secara langsung di setiap tahapan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyusun strategi dalam menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilu yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penanganan sengketa Antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan Pemilu 2024 telah mengeluarkan Surat Keputusan Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu yang dimana berdasarkan aturannya, surat mandat dikeluarkan pada 27 April 2023. Mandat ini berupa penyerahan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada

Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung guna memberikan ruang kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Antarpeserta yang mana dalam menjalankan tugas tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tidak terjadi. Mandat ini mengalami perubahan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 8 November 2023 karena terdapat pengganti antar waktu Anggota Panwaslu Kecamatan di beberapa Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan bekal pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan di 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai bentuk pencegahan. Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung dengan maksud dan tujuan sebagai:

1. Bekal pengetahuan untuk Panwaslu Kecamatan terkait regulasi yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu.
2. Mengajarkan secara langsung terkait bagaimana teknis dalam melakukan penyelesaian sengketa acara cepat dengan mempertemukan pemohon dan termohon untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta.
3. Memberikan pengetahuan bagaimana sikap dan langkah yang diambil oleh pimpinan pada saat mempertemukan pemohon dan termohon untuk mendapatkan kesepakatan damai dan menjadi penengah sehingga tidak mengarah membela salah satu dari termohon baik pemohon.
4. Memberikan praktek langsung dan meminta Panwaslu Kecamatan mengerjakan contoh kasus sengketa antarpeserta pemilu. Hal ini berguna sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman dari Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi sengketa antarpeserta pemilu.

Selain hal dari itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menghadiri berbagai undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas

Sumber Daya Manusia dalam aspek pengetahuan teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Kegiatan ini terbukti menambah wawasan dan pengetahuan para peserta sebagai pegangan dan bekal selama menghadapi Pemilu 2024 khususnya dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa Pemilu.

Dalam pelaksanaannya juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dalam menghadapi Pemilu 2024 dalam penyelesaian sengketa. Output yang didapatkan untuk kegiatan ini ialah, untuk pegangan dan kesiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menghadapi Potensi Sengketa yang muncul pada tahapan:

1. Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023;
2. Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada hari Sabtu, 4 November 2023;
3. Kampanye Pemilihan Umum mulai hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu, 10 Februari 2023;
4. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan maksimal hari Minggu, 7 Januari 2024;
5. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan DPD disampaikan maksimal hari Minggu, 11 Februari 2024 mendatang.

Potensi sengketa pada point 1 tidak terjadi di Kabupaten Temanggung. Faktor yang menyebabkan tidak terjadi sengketa proses pemilu di Kabupaten Temanggung ini karena dari 16 Partai politik peserta pemilu 2024 yang ada di wilayah kabupaten Temanggung terkecuali Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak memiliki bakal calon, seluruhnya mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung atas keterpenuhan keterwakilan perempuan kami uraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penetapan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Temanggung

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS	Rekapitulasi Bakal Calon DPRD Provinsi pada Pengumuman DCS			
			MS	TMS	Jumlah	% Keterwakilan Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	45	45	0	45	36,00%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	45	0	45	38,00%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	45	0	45	51,00%
4	Partai Golongan Karya	45	44	1	45	36,00%
5	Partai Nasdem	45	45	0	45	44,00%
6	Partai Buruh	-	-	-	-	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	21	9	12	21	44,00%
8	Partai Keadilan Sejahtera	44	44	0	44	55,00%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	19	11	8	19	64,00%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	28	14	14	28	43,00%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	6	3	3	6	33,00%
12	Partai Amanat Nasional	45	45	0	45	51,00%
13	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-
14	Partai Demokrat	25	25	0	25	44,00%

15	Partai Solidaritas Indonesia	12	3	9	12	33,00%
16	Partai Perindo	23	23	0	23	39,00%
17	Partai Persatuan Pembangunan	43	43	0	43	37,00%
18	Partai Ummat	7	7	0	7	29,00%
Total		498	451	47	498	38,01%

Potensi sengketa pada tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung selain keterpenuhan keterwakilan perempuan, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memetakan potensi sengketa atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang Tidak Memenuhi Syarat. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu data bakal calon yang diupload kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar sehingga KPU Kabupaten Temanggung sudah melakukan verifikasi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekapitulasi Catatan Hasil Pengawasan Potensi Sengketa pada Pengumuman DCS

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Rekapitulasi Bakal Calon DPRD Provinsi pada Pengumuman DCS			Isu Krusian / Catatan Hasil Pengawasan
		MS	TMS	Jumlah	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	45	0	45	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	0	45	-

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	0	45	-
4	Partai Golongan Karya	44	1	45	Data bakal calon yang diupload rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar
5	Partai Nasdem	45	0	45	-
6	Partai Buruh	-	-	-	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9	12	21	Data bakal calon yang diupload rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar
8	Partai Keadilan Sejahtera	44	0	44	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	11	8	19	Data bakal calon yang diupload rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14	14	28	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS dan Data bakal calon yang diupload rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	3	3	6	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS dan Data bakal calon yang diupload rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar

12	Partai Amanat Nasional	45	0	45	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS
13	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-
14	Partai Demokrat	25	0	25	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS
15	Partai Solidaritas Indonesia	3	9	12	Data bakal calon yang diupload rata-rata status TMS meliputi dokumen tidak benar
16	Partai Perindo	23	0	23	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS
17	Partai Persatuan Pembangunan	43	0	43	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS
18	Partai Ummat	7	0	7	Tidak melakukan pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS
Total		451	47	498	

Potensi sengketa pada point 2 tidak terjadi di Kabupaten Temanggung. Faktor yang menyebabkan tidak terjadi sengketa proses pemilu di Kabupaten Temanggung ini karena dari 16 Partai politik peserta pemilu 2024 yang ada di wilayah kabupaten Temanggung terkecuali Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak

memiliki bakal calon, pada tahapan pencermatan rancangan DCT seluruhnya mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan dan Memenuhi Syarat sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung atas keterpenuhan keterwakilan perempuan kami uraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Temanggung

PARPOL	DAPIL	Keterwakilan Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
PKB	TEMANGGUNG 1	33%	6	3	9
	TEMANGGUNG 2	33%	6	3	9
	TEMANGGUNG 3	50%	3	3	6
	TEMANGGUNG 4	43%	4	3	7
	TEMANGGUNG 5	50%	3	3	6
	TEMANGGUNG 6	38%	5	3	8
Total		60%	27	18	45
Gerindra	TEMANGGUNG 1	44%	5	4	9
	TEMANGGUNG 2	44%	5	4	9
	TEMANGGUNG 3	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 4	43%	4	3	7
	TEMANGGUNG 5	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 6	38%	5	3	8
Total		40%	27	18	45
PDIP	TEMANGGUNG 1	56%	4	5	9
	TEMANGGUNG 2	56%	4	5	9
	TEMANGGUNG 3	50%	3	3	6
	TEMANGGUNG 4	57%	3	4	7
	TEMANGGUNG 5	50%	3	3	6
	TEMANGGUNG 6	50%	4	4	8
Total		53%	21	24	45
Golkar	TEMANGGUNG 1	33%	6	3	9
	TEMANGGUNG 2	33%	6	3	9
	TEMANGGUNG 3	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 4	43%	4	3	7
	TEMANGGUNG 5	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 6	43%	4	3	7
Total		36%	28	16	44
Nasdem	TEMANGGUNG 1	33%	6	3	9
	TEMANGGUNG 2	67%	3	6	9
	TEMANGGUNG 3	50%	3	3	6

	TEMANGGUNG 4	43%	4	3	7
	TEMANGGUNG 5	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 6	38%	5	3	8
	Total	44%	25	20	45
Gelora	TEMANGGUNG 1	40%	3	2	5
	TEMANGGUNG 2	0%	1	0	1
	TEMANGGUNG 4	100%	0	1	1
	TEMANGGUNG 6	50%	1	1	2
	Total	44%	5	4	9
PKS	TEMANGGUNG 1	56%	4	5	9
	TEMANGGUNG 2	44%	5	4	9
	TEMANGGUNG 3	40%	3	2	5
	TEMANGGUNG 4	57%	3	4	7
	TEMANGGUNG 5	60%	2	3	5
	TEMANGGUNG 6	63%	3	5	8
	Total	53%	20	23	43
PKN	TEMANGGUNG 1	50%	2	2	4
	TEMANGGUNG 2	50%	1	1	2
	TEMANGGUNG 3	0%	1	0	1
	TEMANGGUNG 4	100%	0	1	1
	TEMANGGUNG 5	100%	0	1	1
	TEMANGGUNG 6	100%	0	2	2
	Total	64%	4	7	11
Hanura	TEMANGGUNG 1	43%	4	3	7
	TEMANGGUNG 6	43%	4	3	7
	Total	43%	8	6	14
Garuda	TEMANGGUNG 1	50%	1	1	2
	TEMANGGUNG 6	0%	1	0	1
	Total	33%	2	1	3
PAN	TEMANGGUNG 1	44%	5	4	9
	TEMANGGUNG 2	33%	6	3	9
	TEMANGGUNG 3	50%	3	3	6
	TEMANGGUNG 4	71%	2	5	7
	TEMANGGUNG 5	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 6	63%	3	5	8
	Total	49%	23	22	45
Demokrat	TEMANGGUNG 1	40%	3	2	5
	TEMANGGUNG 2	40%	3	2	5
	TEMANGGUNG 3	50%	1	1	2
	TEMANGGUNG 4	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 5	100%	0	2	2
	TEMANGGUNG 6	40%	3	2	5
	Total	44%	14	11	25
PSI	TEMANGGUNG 1	0%	1	0	1
	TEMANGGUNG 2	0%	1	0	1

	TEMANGGUNG 5	100%	0	1	1
	Total	33%	2	1	3
Perindo	TEMANGGUNG 1	33%	2	1	3
	TEMANGGUNG 2	50%	2	2	4
	TEMANGGUNG 3	50%	1	1	2
	TEMANGGUNG 4	33%	2	1	3
	TEMANGGUNG 5	33%	2	1	3
	TEMANGGUNG 6	33%	2	1	3
	Total	39%	11	7	18
PPP	TEMANGGUNG 1	38%	5	3	8
	TEMANGGUNG 2	38%	5	3	8
	TEMANGGUNG 3	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 4	43%	4	3	7
	TEMANGGUNG 5	33%	4	2	6
	TEMANGGUNG 6	38%	5	3	8
	Total	37%	27	16	43
Ummat	TEMANGGUNG 1	50%	1	1	2
	TEMANGGUNG 2	0%	1	0	1
	TEMANGGUNG 3	0%	1	0	1
	TEMANGGUNG 4	100%	0	1	1
	TEMANGGUNG 5	0%	1	0	1
	TEMANGGUNG 6	0%	1	0	1
	Total	29%	5	2	7

Selain fokus pengawasan terhadap keterwakilan perempuan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan pengawasan terhadap Bakal Calon yang berstatus pekerjaan dilarang dan diwajibkan mundur berdasarkan ketentuan diantaranya sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengawasan Bakal Calon yang Memiliki Pekerjaan Khusus

No	Nama	Partai	Keterangan
1	Sri Rahayu, S.Pd	Nasdem	Sudah Upload SK
2	Zaenal Rofiin	PKB	Sudah Upload SK

3	Prasetyo adi Utomo	Gerindra	Sudah Upload SK
4	Supriyadi, S.Pd	Demokrat	Sudah Upload SK
5	Sam'ani	PKS	Sudah Upload SK
6	Hendro Cahyo Putro	PPP	Sudah Upload SK
7	Zaenal Arifin	Gelora	Sudah Upload SK

Sampai dengan batas akhir Pencermatan Rancangan DCT pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, ketujuh Bakal Calon yang berstatus pekerjaan dilarang dan diwajibkan mundur telah menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pekerjaan tersebut sehingga tidak terjadi potensi sengketa pada sub tahapan Pengumuman Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Potensi sengketa selanjutnya yaitu pada point 3 pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum dimulai hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu, 10 Februari 2023 sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sampai dengan laporan ini disusun, pada tahapan ini tidak terjadi Sengketa Antarpeserta Pemilu.

Potensi sengketa selanjutnya yaitu pada point 4 terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan maksimal hari Minggu, 7 Januari 2024 sehingga pada saat laporan ini disusun tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

Potensi sengketa terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan DPD disampaikan maksimal hari Minggu, 11 Februari 2024 sehingga belum ada Permohonan Penyelesaian

Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Tidak Diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

b) Peranan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pencegahan terjadinya sengketa

Berdasarkan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan empat hal dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yaitu:

1. Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan dalam tahapan Pemilu berdasarkan instrumen dan pedoman teknis yang telah di susun oleh Bawaslu RI;
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung menyusun strategi dan program pencegahan dalam tahapan Pemilu. Selain itu, strategi dan program pencegahan ditarget bisa menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kerawanan pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Untuk itu, segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat tersebut maka harus dicegah;
3. Menjalankan sosialisasi penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap stakeholder, partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya untuk menegaskan pentingnya kesiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menghadapi sengketa proses Pemilu pada setiap tahapan krusial;
4. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dan memberikan imbauan; dan
5. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dengan memberikan Imbauan terhadap partai politik peserta pemilu 2024 diantaranya sebagai berikut:
 - a. Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;
 - 3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.
- b. Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung
- Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua

Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;
- 3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 332/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023,

mulai hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 s.d. hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023;

- 2) Mematuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Mematuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; sebagai berikut:
 1. Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam

pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.
- (4) Mematuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
 5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau

- b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
- a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
 - b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
8. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
 12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
 13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;

e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan

f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 365/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
- 2) Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu;

- 3) Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
- 4) Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 5) Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan menyampaikan informasi kepada partai politik tingkat Kabupaten Temanggung;
- 6) Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;
- 7) Melakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai 10 Juli 2023 s.d. 6 Agustus 2023 secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 8) Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada

Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;

- 9) Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - 10) Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung;
 - 11) Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pasal 43 dan Pasal 44 serta Ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023
- d. Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;

3. Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Mematuhi ketentuan pada Pasal 52 s.d. 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Memastikan petugas penerima dokumen memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon untuk memastikan:
 - kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - daftar Bakal Calon hasil perbaikan yang telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan;
6. Dalam hal pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan;
7. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Temanggung;
3. Menyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

6. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- e. Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sifatnya adalah pengawasan langsung, oleh karenanya bentuk pencegahan yang bisa dimaksimalkan adalah pencegahan dalam bentuk menyampaikan imbauan secara lisan kepada verifikator KPU Kabupaten Temanggung. Tentunya banyak yang harus dicermati oleh verifikator, oleh karenanya dibutuhkan kecermatan, kepastian status dokumen, keabsahan dokumen dan mekanisme penentuan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu juga perlu diperhatikan oleh verifikator berkaitan dengan komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengimbau bahwa patokan utama dalam pelaksanaan verifikasi administrasi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh karenanya untuk benar-benar dipatuhi bagaimana mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

- f. Sub Tahapan Penyusunan DCS

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada Sub Tahapan Penyusunan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 541/PM.02.02/K.JT-27/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman

Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- (1) mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, serta Verifikasi atas Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
- (2) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu;
- (3) Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Temanggung agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu

Kabupaten Temanggung nomor 542/PM.02.02/K.JT-27/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
- (2) Terhadap proses klarifikasi sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari KPU Kabupaten Temanggung, sehingga Partai Politik mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat;
- (3) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (*help desk*) KPU Kabupaten/Kota.

g. Sub Tahapan Penyusunan DCT

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 651/PM.02.02/K.JT-27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk:

- 1) Melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
- 2) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 3) Mematuhi ketentuan pada Pasal 80 s.d. 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Memperhatikan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan perubahan daftar calon sementara dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah dalam SILON oleh Partai Politik;

- 5) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 652/PM.02.02/K.JT-27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada Partai Politik perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023;
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat

mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT dalam hal:

- a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
- 3) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 4) Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

- 5) Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

c) Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023

Selain melakukan pengawasan pada setiap tahapan, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melaksanakan kegiatan berupa rapat koordinasi, sosialisasi, rapat kerja teknis dan lain sebagainya. Sejumlah kegiatan tersebut adakalanya melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, stakeholder, partai politik maupun masyarakat dengan tujuan membangun pemahaman bersama antar unsur masyarakat terkait pengawasan pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Pemilu 2024.

Pemilu yang aman dan nyaman bisa terjadi jika semua unsur dan stakeholder melakukan pengawasan, Pemilu merupakan pesta besar dan menjadi acara bersama seluruh elemen masyarakat sehingga memerlukan pengawasan dari masyarakat untuk menciptakan pemilu yang benar-benar bersih, adil, dan berintegritas untuk Indonesia.

Adapun sejumlah agenda kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Rekapitulasi Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023

WAKTU	JUDUL KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA	NARASUMBER
20 Maret 2023	Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	Sigandul View Kabupaten Temanggung	50 Orang	1. Liberty Saur Martuah Purba, S.H (Kejaksaan Negeri Temanggung) 2. Eko Suprpto,

				S.H.,M.M. (Inspektorat Kabupaten Temanggung) 3. Murti Anggono, S.Hut (Bawaslu Kabupaten Temanggung)
12 September 2023	Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	Aliyana Hotel & Resort Kabupaten Temanggung	50 Orang	1. Amin Stiyono, S.H (Advokat Kabupaten Temanggung) 2. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md (Bawaslu Kabupaten Temanggung) 3. Maria Ulfah, A.Md.,S.H (Bawaslu Kabupaten Temanggung)
18 September 2023	Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	51 Orang	1. Roni Nefriyadi, S.Pd (Bawaslu Kabupaten Temanggung) 2. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md (Bawaslu Kabupaten Temanggung) 3. Maria Ulfah, A.Md.,S.H (Bawaslu Kabupaten Temanggung)
20 Oktober 2023	Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kab/Kota	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	15 Peserta	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H (Advokat)

23 Oktober 2023	Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa dengan KPU dan Partai Politik	Aliyana Hotel & Resort Kabupaten Temanggung	50 Peserta	1. M. Fajar S.A.K.A.,S.H.,M. H (Advokat) 2. Dr. H. Umar Maruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum (Akademisi) 3. Murti Anggono, S.Hut (Pegiat Pemilu)
10 November 2023	“Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu Dengan Tema Penyusunan Putusan PSAP”	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	35 Peserta	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd (Akademisi)
17 November 2023	“Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Di Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Penyusunan Putusan PSAP”	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	35 Peserta	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd (Akademisi)

2. Jika terdapat proses Penyelesaian Sengketa

a) Peranan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya sengketa

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada proses Penyelesaian Sengketa pada Tahun 2023.

b) Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta yang diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta yang diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

2. Putusan Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta yang diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak terdapat putusan atas Sepakat Musyawarah maupun Putusan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta.

c) Rekapitulasi Permohonan Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

1. Permohonan yang diajukan

a. Permohonan yang Tidak Diregistrasi

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang diajukan tetapi Tidak Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

b. Permohonan yang Tidak Diterima

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Tidak Diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

c. Permohonan yang Diregistrasi

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

2. Putusan Penyelesaian Sengketa

a. Sepakat Mediasi

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian

Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak ada Putusan Penyelesaian Sengketa Sepakat Mediasi.

b. Gugur

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak ada Putusan Penyelesaian Sengketa Gugur.

c. Ditolak

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak ada Putusan Penyelesaian Sengketa Ditolak.

d. Dikabulkan Sebagian

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak ada Putusan Penyelesaian Sengketa Dikabulkan Sebagian.

e. Dikabulkan Seluruhnya

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak ada Putusan Penyelesaian Sengketa Dikabulkan Seluruhnya.

3. Tindak Lanjut Pada PTUN

Berdasarkan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa Pemilihan Umum yang telah diuraikan sebelumnya, di Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang diterima dan diregistrasi beserta proses Penyelesaian Sengketanya sehingga tidak ada data terkait Tindak Lanjut Permohonan Penyelesaian Sengketa yang lanjut ke PTUN beserta Putusannya.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses penyelesaian sengketa pemilu antara lain :

- a. Terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses penyelesaian sengketa pemilu;
- b. Pemahaman yang baik mengenai hukum acara penyelesaian sengketa pemilu baik tata cara dalam proses mediasi maupun sidang ajudikasi;

2. Tantangan dan Hambatan

Tantangan yang akan dihadapi terkait dengan adanya permohonan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa dalam rangka menegakkan keadilan pemilu dan memberikan kepastian hukum serta untuk menjaga marwah lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang kredibel dan independen sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu semakin tinggi.

Hambatan yang dirasakan ada pada:

- a. Diterbitkannya Surat Edaran KPU baru ketika ada permasalahan yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan;
- b. Form pengajuan permohonan lebih disederhanakan (item substansinya tidak banyak yang dicantumkan), sehingga seperti Kewenangan badan pengawas pemilihan umum provinsi/badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota; Kedudukan hukum pemohon; Kedudukan hukum termohon; Tenggang waktu pengajuan permohona; alasan permohonan;

dan Petitum (halhal yang dimohonkan pemohon) tidak perlu dicantumkan dalam pengajuan permohonan;

- c. Pembuatan peraturan dan Perundang-undangan seperti Perbawaslu dan lainnya, sebaiknya sudah tersusun dengan baik sebelum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berlangsung. Sehingga, mempermudah pelaksanaan sosialisasi maupun koordinasi secara baik dengan stakeholder dan instansi terkait;
- d. Sosialisasi regulasi terkait penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan serta sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) dilaksanakan lebih intensif dan banyak dengan peserta Partai Politik (ketua, sekretaris dan anggota) serta para calon. Karena, masih ada peserta pemilu yg belum faham terkait kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses dan sengketa hasil kewenangannya MK;
- e. Perlunya diperkuat pemahaman tentang regulasi dan Undan-Undang Pemilu oleh Bawaslu hingga jajaran tingkatan bawah dalam kurun waktu yang tidak terlalu singkat atau mendekati penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, melalui kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja teknis, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

Akan tetapi pada keseluruhannya tidak didapati tantangan dan hambatan yang berarti, sehingga semua proses mampu dilalui dan nantinya sengketa yang diajukan mampu diputuskan dengan baik dan berdasarkan keadilan yang hidup dalam tatanan masyarakat.

G. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum;
2. Perlu peningkatan pemahaman dan kejelasan alat kerja dalam penanganan sengketa cepat dan penanganan sengketa antarpeserta agar pada proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan/dilakukannya penyelesaian sengketa cepat dan penyelesaian sengketa antar-peserta dengan efektif dan efisien;

3. Diperlukannya pelatihan dan sertifikat pengalaman oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu khususnya yang membidangi divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Agar kualitas yang dimiliki pada saat memimpin Mediasi mampu mencapai hasil mediasi yang baik serta mendapat keputusan kesepakatan yang efisien dari pemohon dan termohon;
4. Diperlukannya sarana penunjang yang lebih baik lagi dan representatif sehingga proses Adjudikasi mampu berlangsung dengan khidmat dan berwibawa; dan
5. Pengawas Pemilu sangat erat hubungannya dengan regulasi dan hukum. Sehingga sangat diharapkan agar kedepannya jajaran pengawas memiliki latar belakang hukum ataupun mampu memahami secara lebih dalam lagi terkait hukum dalam melakukan pengawasan. Demi menjaga wibawa dan eksistensi kelembagaan

Demikian laporan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, meskipun di tahun 2023 tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang masuk dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung mengedepankan upaya pencegahan diseluruh tahapan Pemilu 2024. Aatas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Temanggung, 27 Desember 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa

Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md

**DISUSUN OLEH:
DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**